



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Kabupaten Sehat, perlu dibentuk kebijakan hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Tatanan adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja, pemberi kerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Pembina Forum Kabupaten Sehat adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8. Forum Kabupaten Sehat Lamongan yang selanjutnya disingkat FKSL, adalah penyelenggara program Kabupaten Sehat pada tingkat Daerah.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKK, adalah penyelenggara program Kabupaten Sehat pada tingkat Kecamatan.
10. Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa

Sehat adalah penyelenggara program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa Sehat.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. non diskriminatif dan gender;
- g. kearifan lokal; dan
- h. norma dan agama.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana program dan kegiatan yang berwawasan kesehatan dan ramah lingkungan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan kelompok kerja atau memfungsikan lembaga kemasyarakatan yang telah ada.

Pasal 5

- (1) Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. FKSL sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - b. FKK sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Pokja Desa/Kelurahan Sehat sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengurus dengan masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengurus forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan ketentuan:
 - a. 5 (lima) orang pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara);
 - b. 14 (empat belas) orang pengurus tatanan yang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan 1 (satu) anggota setiap tatanan.
- (4) Pengurus forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas FKSL, FKK, dan Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk menelaraskan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan Daerah, Bupati membentuk Pembina Forum Kabupaten Sehat.

- (2) Pembina Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perancangan pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai anggota; dan
 - c. kepala perangkat daerah lain yang terkait sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas Pembina Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PROGRAM KERJA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan melalui program kerja yang memuat tatanan yang akan dicapai secara bertahap.
- (2) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 7 (tujuh) tatanan sebagai berikut:
 - a. kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum yang sehat;
 - b. kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan pelayanan transportasi yang sehat;
 - c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - d. kawasan pariwisata sehat;
 - e. ketahanan pangan dan gizi;
 - f. kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
 - g. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Program kerja yang memuat tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh perangkat Daerah beserta Forum dan Kelompok Kerja Kabupaten Sehat secara bersinergi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan program Kabupaten Sehat, FKSL, FKK, dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat dibentuk sekretariat sebagai tempat pelayanan administrasi oleh tenaga administrasi.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua FKSL, FKK, atau Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
- (3) Kantor Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembangunan kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum yang sehat;
 - b. pembangunan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi yang sehat;
 - c. pembangunan kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - d. pembangunan kawasan pariwisata sehat;
 - e. penyediaan ketahanan pangan dan gizi;
 - f. pemenuhan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
 - g. pemenuhan kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan

diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pembina Forum Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada seluruh penyelenggara Kabupaten Sehat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong tercapainya program kerja Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 12

- (1) FKSL wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) FKK wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan FKSL sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pokja Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah dan FKK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembina Forum Kabupaten Sehat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
HERY PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 225-5/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang demikian pesat akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah. Masalah tersebut antara lain terjadinya kepadatan lalu-lintas, terjadinya pencemaran udara, pencemaran lingkungan, perumahan yang padat dan kurang sehat, pelayanan masyarakat yang kurang layak dan kurang memuaskan, terjadinya tindak kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang akan menjadi masalah bagi masyarakat. Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan secara baik dari keterjangkauan, pemerataan dan kemudahannya, karena faktor populasi serta letak geografis yang kurang mendukung.

Memperhatikan serta mengamati perkembangan tersebut, berupa lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka tampak kondisi masyarakat pada bidang kesehatan yang akan berada pada situasi yang rawan. Sisi lain bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tren atau kecenderungan tersebut tidak dikendalikan secara optimal, maka ketahanan daya dukung daerah tidak akan mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Sebagai upaya pengendalian bidang kesehatan dan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib penanganan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, asas keadilan, asas gender dengan prinsip nondiskriminatif, dan asas norma agama, serta prinsip berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tersebut perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus dilaksanakan dengan mengutamakan faktor kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan-bedakan golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat harus dapat memberikan pelayanan yang adil

dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminatif” adalah penyelenggaraan Kabupaten Sehat tidak membedakan perlakuan terhadap setiap orang baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, etnis, dan golongan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan kabupaten sehat harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
